

KESTILAN

S U R A T - D A K W A A N  
Nomor : DAK / 214 / X / 1999

ODITER MILITER

pada :

ODITURAT MILITER II-10 SEMARANG

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Skep/180/IX/1999 tanggal 22 September 1999 dan setelah dilanjut berkas perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BENNY HIDAYAT
Pangkat/Nrp.	: Prada / 31980389310478
Jabatan	: Ta Bidik Asimut Ton II Gai-Q
Kesatuan	: Yon Arhanudse-15
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta/5 April 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat lahir	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanudse-15 Kesatrian Jatingaleh Semarang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan 4 September 1999 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Dan Yon Arhanudse-15 selaku Ankum Nomor : Skep/268/VIII/1999 tanggal 16 Agustus 1999.

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan di Oditer Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 1900 sembilan puluh lima, setidak-tidaknya dalam tahun 1900 sembilan puluh sembilan di ruang makan Yon Arhanudse-15 Semarang, setidak-tidaknya di tmpat-tempat lain yang terwewenang Mahkamah Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan, melawan nya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk ber tindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk me laksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "

Atas tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-15 IV/Dip. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul 17.30 Wib. selesai melaksanakan latihan Paskibraka, Terdakwa bersama Prada ALI SURASA (Saksi-3), Prada MADJINGAN LATIF (Saksi-4) dan anggota lainnya makan malam di ruang makan bujang Yon Arhanudse-15 Dam IV/Dip. Semarang.

Bahwa karena saat itu ruang makan tidak ada yang korve, lalu Terdakwa bertanya Serda DONNY EKO PRASETYO (Saksi-1) yang datang lebih awal dari Ba Remaja lain " Mas kck tidak ada yang memunggu ", dijawab Saksi-1 : " O dimana dimana memunggu ".

MENGINGAT dan MIPERIATIKAN

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 57, pasal 64 ayat (1) a.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 10.

Keputusan Menhankam No. Kep/019/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985.

M E N U N T U T

Agar perkara Terdakwa tersebut dalam Surat Dakwaan ini diperiksa dan diadili

di Persidangan Pengadilan/Mahkamah Militer II-10 Semarang dengan permohonan :

1. Terdakwa tidak ditahan. (*tetap ditahan*) (10/11/99)

2. Dipanggil dan dihadapkan ke Persidangan sebagai Saksi dalam perkara ini :

a. Saksi-1 :

Nama lengkap : DCNNY EKO PRASETYO, Pangkat/Nrp : Serda/21990069470377 ,  
Jabatan : Ba Baterai Latihan, Kesatuan : Yon Arhanudse-15, Tempat/Tgl.  
lahir : Nganjuk/17 Maret 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan :  
Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-  
15 Jalan Kesatrian Jatingaleh Semarang.

b. Saksi-2 :

Nama lengkap : SUGIMAN, Pangkat/Nrp : Praka/3920188750872, Jabatan : Ta  
Bidik Meriam, Kesatuan : Yon Arhanudse-15, Tempat/Tgl. lahir : Klaten/8  
Agustus 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama :  
Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15 Jatingaleh Sema-  
rang.

c. Saksi-3 :

Nama lengkap : ALI SURASA, Pangkat/Nrp : Prada/31960144540477, Jabatan :  
Amer Ton-II, Kesatuan : Yon Arhanudse-15, Tempat/Tgl. lahir : Pemalang/  
11 April 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama :  
Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15 Kesatrian Jati -  
ngaleh Semarang.

d. Saksi-4 :

Nama lengkap : MUHAMMAD INGAN LATIF, Pangkat/Nrp : Prada/31980214400478,  
Jabatan : Ta Bidik Azimut Rai-Q, Kesatuan : Yon Arhanudse-15, Tempat /  
Tgl. lahir : Trenggalek/3 April 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsa-  
an : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanud-  
se-15 Kesatrian, Jatingaleh Semarang.

Disajukan ke persidangan barang bukti berupa : n i h i l.

Demikian dakwaan kami.

Semarang , 1 Oktober 1999

ODITUR MILITER



P U T U S A N  
Nomor : PUT/165-K/MM.II-10/AD / XI / 1999

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG yang bersidang di Semarang dalam -  
pemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BENNY HIDAYAT
Pangkat / Hrp	: PRADA / 31980389310478
Jabatan	: TA RIDIK AZINUTH TOM-II RAI-Q
Kesatuan	: YON ARHANUDSE-15 DAN-IV/DIP.
Tempat/tgl.lahir	: JAKARTA / 5 APRIL 1978
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI
Kebangsaan	: INDONESIA
A g a m a	: ISLAM
Alamat	: ASEAMA YON ARHANUDSE-15 KESATRIAN JATINGALEH-SEMARANG.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 4 September 1999 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danlon Arhanudse-15 Dan-IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor : Skep/ 268 /VIII/ 1999 tanggal 16 Agustus 1999 ; kemudian diperpanjang berturut-turut terahir dari tanggal 5 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 3 Nopember 1999 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam-IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Skep/196 / I /1999 tanggal 18 Oktober 1999. Selanjutnya Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 8 Nopember 1999 berdasarkan penetapan Hakim Ketua Mahkamah Militer II-10 Semarang Nomor : Tap/ 28 / I / 1999 tanggal 10 Oktober 1999 - emudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 9 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 7 Januari 2000 berdasarkan penetapan Kepala Mahkamah Militer II-10 Semarang Nomor : Tap/ 29 / XI /1999 tanggal 9 Nopember 1999.

Mahkamah Militer tersebut di atas,

ambilacu : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini?

perhatikan :

- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Skep/ 180 / IX /1999 tanggal 22 September 1999.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 214 / X / 1999 tanggal - Oktober 1999.
- Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Hendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/214/ X / 1999 tanggal 1 Oktober 1999 didepan persidangan yang dijadikan pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dijutukkan ajukan kepada Mahkamah yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana --- " Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan " ----- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 106 (1) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhki pidana sebagai berikut : -----  
a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.  
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. -----  
c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).  
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer. -----
- Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----  
----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan bulan Agustus tahun 1999 sembilan puluh sembilan, setidak-tidaknya dalam tahun 1999 sembilan puluh sembilan di ruang makan bujangon Yon Arhanudse 15 Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

----- " Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memungkinkannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-15-Dam-IV/Diponegore sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 1999 sekitar pukul 17.30 WIB, selesai melaksanakan latihan Paskibraka, Terdakwa bersama Prada Ali Surasa (Saksi-3), Prada Muhammad Ingan Latif (Saksi-4) dan anggota lainnya makan malam di ruang makan bujangan Yon Arhanudse-15 Dam-IV/-Diponegore Semarang.
3. Bahwa karena saat itu ruang makan tidak ada yang korve, lalu Terdakwa bertanya kepada Serda DONNY EKO PRA SETYO (Saksi-1) yang datang lebih awal dari Ba Remaja lainnya " Mas kok tidak ada yang menunggu " dijawab Saksi-1 : " O, dimana ini Tamtama yang menunggu "
4. Bahwa mendengar jawaban tersebut, Terdakwa menjadi kesal lalu menandang Saksi-1 mengenai kemaluan dan memukul dengan tangan mengepal mengenai perut kemudian menampar pipi kiri Saksi-1. Bersamaan dengan itu datang Prada Sugiman (Saksi-2) untuk melerai Terdakwa dan Saksi-1
5. Bahwa Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 adalah atasannya karena saat itu sama-sama berpakaian PDL doreng tetapi Terdakwa tetap menendang dan memukulinya.

----- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang :
- Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diidakkukan oleh Oditur Militar atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
  - Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

S A K S I - I :

Nama lengkap	:	DONNY EKO PRASETYO
Pangkat / Nrp	:	BERDA / 21990069470377
Jabatan	:	BA BATERAI LATIHAN
Kesatuan	:	YON ARHANUDSE-15 DAM-IV/DIP.
Tempat/tgl.lahir	:	NGANJUK / 17 MARET 1977
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Kebangsaan	:	INDONESIA
A g a m a	:	ISLAM
A l a m a t	:	ASRAMA YON ARHANUDSE-15 Jl. KESATRIAN JATINGALEH-SEMARANG.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : ——————

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada — hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul — 17.30 Wib. Saksi mengecek keruang makan apakah sudah siap atau belum dan ternyata belum siap. ——————
3. Bahwa bersamaan dengan itu datang seorang Tamtama — bernama Prada Benny Hidayat (Terdakwa) dan bertanya kepada Saksi-2 " Mns kok tidak ada yang menunggu "
4. Bahwa selanjutnya Saksi bermaksud akan mengecek makanan Dan Ton, namun belum sampai dimeja makan Dan Ton, — Saksi ditegur sambil berkata " Kamu tidak menghargai senior " dan Saksi langsung menendang kemaluhan Saksi dengan kaki, memukul bagian perut dan menampar pipi bagian kiri dengan menggunakan tangan, setelah pemukulan tersebut — Saksi kembali kebarak dan memberitahukan kejadian tersebut kepada seniornya Serda Arief Dawawi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S A K S I - II :

Nama lengkap	:	SUGIHAN
Pangkat / Nrp	:	PRAKA / 3920188750872
Jabatan	:	TA BIDIK AZIMUTH
Kesatuan	:	YON ARHANUDSE-15
Tempat/tgl.lahir	:	KLATEN / 8 AGUSTUS 1972
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Kebangsaan	:	INDONESIA
A g a m a	:	I S L A M
A l a m a t	:	ASRAMA YON ARHANUDSE-15 JATINGALEH — SEMARANG.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : ——————

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada — hubungan keluarga dengannya. ——————
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul — 17.30 Wib. Saksi berjalan dari warung menuju barak bin-tara dan Tamtama lewat ruang makan Yon Arhanudse-15 — dan melihat Serda Donny (Saksi-1) sedang ditendang oleh Terdakwa mengenai kemaluannya selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan mengepal dan menampar pipi kiri Saksi-1.
3. Bahwa karena Terdakwa kelihatan belum puas dan akan memukul lagi, kemudian Saksi melerai, setelah itu Saksi-1 kembali kebaraknya begitu juga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

S A K S I - III :

Nama lengkap	:	ALI SUARA
Pangkat / Nrp.	:	PRADA / 31960144540477
Jabatan	:	TA AMER TON-II
Kesatuan	:	YON ARHANUDSE-15
Tempat/tgl.lahir	:	PEMALANG / 11 APRIL 1977
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Kebangsaan	:	INDONESIA
A g a m a	:	I S L A M
A l a m a t	:	ASRAMA YON ARHANUDSE-15 KESATRIAN - JATINGALEH-SEMARANG.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 1999 sekira pukul 17.30 - Wib. sewaktu Saksi sedang makan malam di ruang makan - bujangan Yon Arhanudse-15 melihat seorang Bintara yang bernama Serda Donny Eko (Saksi-1) dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa pemukulan Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan mengenai perut dan menendang mengenai perut Saksi-1 pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa maupun Saksi-1 menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL) doreng dan posisi Saksi saat itu berada 5 meter dari tempat - kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

S A K S I - IV :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD INGAN LATIEF
Pangkat / Nrp	:	PRADA / 31980214400478
Jabatan	:	TA BIDIK AZIMUTH RAI-Q
Kesatuan	:	YON ARHANUDSE-15
Tempat/tgl.lahir	:	TRENGGALEK / 3 APRIL 1972
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Kebangsaan	:	INDONESIA
A g a m a	:	I S L A M
A l a m a t	:	ASRAMA YON ARHANUDSE-15 KESATRIAN SEMARANG.

Keterangan Saksi-IV dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul - 17.30 Wib, sewaktu Saksi sedang makan malam di ruang makan bujangan Yon Arhanudse-15 melihat Terdakwa telah memukul pipi kiri satu kali, menendang mengencani perut serta memukul dengan tangan mengepal mengencani perut - Serda Donny Eko (Saksi-1), kemudian dilerai oleh Praka Sugiman (Pelatih/Saksi-2).

3. Bahwa pada saat pemukulan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi-1 menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL) doreng.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak ta - hun 1998 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilan tik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-15 sampai sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul - 17.30 Wib, selesai melakukan latihan Paskibraka di GOR Jatingaleh Semarang Terdakwa bersama-sama Prada Ali - Surase ( Saksi-3 ).

Prada Ingan Latief (Saksi-4) dan anggota lain makan malam bersama diruang makan bujangan Yon Arhanudse-15 - Bam-IV/Diponegoro.

3. Bahwa karena Terdakwa melihat meja makan Tonlat - tidak ada yang korve sehingga Terdakwa menjadi kesal - lalu secara tiba-tiba Terdakwa memukul Serda Donny Eko-Prasetyo (Saksi-1) yang datang lebih awal dengan menggu nakan tangan kanan mengenai perut Saksi-1 menendang - kearah perut dan menampar pipi kiri Saksi-1.

4. Bahwa setelah itu datang Praka Sugiman (Saksi-2 )- melarvi, kemudian Terdakwa melanjutkan makan dan kembali kebarak.

5. Bahwa Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 adalah atasannya karena saat itu Saksi-1 memakai pakaian dinas - lapangan (PDL) doreng.

- : Bahwa didalam persidangan ini, Oditur tidak mengajukan barang-barang bukti. ——————  
: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan petunjuk-petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ——————

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Dam-IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 1999 sekira pukul 17.30 Wib. selesai melaksanakan latihan Paskibraka Terdakwa bersama Prada Ali Suraga (Saksi-3), Prada Muhammad Ingan Latief (Saksi-4) dan anggota lainnya makan malam di ruang makan bujangan Yon Arhanudse-15 Dam-IV/Diponegoro. Semarang.

3. Bahwa benar karena saat itu ruang makan tidak ada yang korve, lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Donny - Eco Prasetyo (Saksi-1) yang datang lebih awal dari Bintara remaja lainnya.

Terdakwa bertanya " Mas kok tidak ada yang menunggu ", dijawab Saksi-1 : " O " dimana ini Tamtama yang lainnya "

4. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut, Terdakwa menjadi kesol lalu menendong Saksi-1 mengenai kemaluan dan memukul dengan tangan kanan mengapal mengenai perut kemudian menampar pipi kiri Saksi-1, bersamaan dengan itu datang Praka Sugiman (Saksi-2) untuk melerai.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 adalah atasannya, karena saat itu sama-sama berpakaian PDL Doren tetapi Terdakwa tetep menendong dan memukulnya.

- : Bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menganggap beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan tannya dengan mengemukakan pandapat sebagai berikut :—  
— Bahwa pada prinsipnya Mahkamah sependapat dengan tunutan Oditur, namun Mahkamah akan mengemukakan pandapatnya sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan. ——————

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Militer.

2. Yang dengan sengaja.

3. Tindakan nyata menyerang, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya, untuk bertindak, atau momoknya dengan kekerasan untuk melaksanakan atau menghambat sesuatu pekerjaan seseorang atasannya.

: Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Mengenai Unsur ke-1 : " Militer "

Yang dimaksud dengan Militer ialah seseorang yang secara sukarela/wajib mengikatkan diri dalam dinas Militer secara terus menerus atau waktu tertentu, atau seseorang yang disusun dengan Militer atas kuasa Undang-undang. Ternyata benar bahwa Terdakwa adalah anggota Militer yang memasuki dinas kemiliteran TNI-AD melalui pendidikan Secara setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Dam-IV/Diponegoro Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih belum pernah diberhentikan dari dinas, yang berarti secara yuridis masih terikat pada dinas Koprajuritan TNI-AD dengan jabatan terakhir sebagai Ta Bidik Azimuth Ton-II Rui-Q.

Dari fakta-fakta tersebut dibubungkan dengan pengertian Militer di atas maka status hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2 : Yang dengan Sangja "

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah menghindaki dan menginsyafi terjadi sesuatu perbuatan, tindakan serta akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus atau dalam hal ini unsur sengaja ialah apabila pelakunya menyadari dan menginsyafi akan akibat perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam sidang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang Serda Donny Eko Prasetyo (Saksi-1) adalah perbuatan yang hanya dapat dengan kesadaran, dan hal itu Terdakwa pula menginsyafi bahwa perbuatan tersebut Terdakwa tuju kan kepada Saksi-1 Serda Donny Eko Prasetyo. Hal ini - Terdakwa lakukan karena merasa kesal ketika Terdakwa bertanya ditujukan kepada Saksi-1 pada saat itu di ruang makan tidak ada yang korve " Mas kok tidak ada yang menunggu " dijawab oleh Saksi-1 " O " dimana ini Tamtama yang menunggu "

Dari uraian tersebut maka tidak ada kesimpulan lain yang dapat ditarik kecuali mengatakan bahwa Terdakwa menyudari dan menginsyafi tindakan pemukulan dan penendangan yang dilakukan kepada Saksi-1 Serda Donny Eko Prasetyo.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Unsur ke-3 ini adalah merupakan perbuatan materiil yang secara limitatif dilarang oleh Undang-undang. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam sidang ternyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Serda Donny Eko Prasetyo adalah menendang pada kemaluhan, memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai perut komudian menampar pipi kiri.

Perbuatan-perbuatan tersebut bila dikaitkan komulatif perbuatan materiil yang dilarang Undang-undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan nyata menyerang Saksi-1 Serda Donny Eko Prasetyo. dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : " Seorang atasannya "

Unsur ini adalah unsur Obyektif yaitu Obyek dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap dalam sidang ternyata Terdakwa mengetahui sebelum perbuatan dilakukan bahwa Saksi-1 memiliki pangkat Serda yang jauh lebih tinggi yang dimiliki Terdakwa (Prada) dan Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama memakai pakaian dinas loreng dengan memakai tanda pangkat jelas terbaca oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan " ——————  
Oleh karenanya Terdakwa harus dihukum. ——————
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mahkamah ingin menilai sifat - hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa - serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : ——————  
Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan disiplin Prajurit. ——————
- Menimbang : Bahwa Oditur disamping menuntut pidana pokok juga menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak terjadi dalam kehidupan Militer.  
Dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat mengingat Terdakwa masih muda dan masih terbuka kemungkinan untuk memperbaiki dimasa-masa yang akan datang.
- Menimbang : Bahwa untuk mengakhiri dinas seorang Prajurit bukan - satu-satunya melalui cara pemecatan. ——————
- Menimbang : Bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Septa Marga.  
Oleh karena itu, sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana - atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : ——————
- Hal-hal yang meringankan : ——————
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, mengakui terus terang perbuatannya. ——————
- Hal-hal yang memberatkan : ——————
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam kehidupan TNI. ——————

- imbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----
- imbang : Bahwa oleh kerana Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----
- imbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- imbang : Bahwa Mahkamah berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- ingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM ; dan ketentuan perundangan lain yang bersungkutan. -----

M E M O R A N D U M :

Menyatakan :

Terdakwa PRABU BUDIY WILAYAT NRP. 3198033510478

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
-----" MILITER YANG DITIGAH SENGJA MELAKUKAN INSUBORDINASI "-----

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ; menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----


Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----

XX

/ Demikian. ....

Bemikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember tahun 1900 -  
abelan puluh sembilan di dalam musyawarah majelis hakim oleh KOLONEL CHK -  
SITORUS, SH NRP 25919 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CZI SUROSO -  
P 496239 dan KAPTEN POL LUHUR PRABOWO, SH NRP 62010953 sebagai Hakim Anggo-  
dan dilucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang ter-  
ca untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,  
litur Militer KOLONEL CHK SOERJONO, SU NRP 27378 dan Panitera KAPTEN CHK -  
SARWO EDY, SH NRP 1910020700366 di hadapan terdakwa dan umum.



KOMANDO DAERAH MILITER IV  
DIPONEGORO  
POLISI MILITER

---

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Komandan Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menerangkan bahwa :

Nama : TRI WAHYUNINGSIH  
NIM/NIRM : 94.21.008/95.6.111.01000.50120  
Fakultas : HUKUM  
Universitas Katholik Soegiya Pranata Semarang

Berdasarkan surat dari Pembantu Dekan-I fakultas Hukum Soegiya Pranata Semarang Nomor : B.2.02./629/UKS.05/V/2000 tanggal 20 Mei 2000, telah mengadakan penelitian di kantor Pomdam IV/Diponegoro mulai bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2000 untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENYELESAIAN PELAKU TINDAK PIDANA MILITER  
INSUBORDINASI DI ODMIL II-10 SEMARANG "

Sedangkan lingkup penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data/materi tentang berkas perkara tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Prada Beny Hidayat Nrp 31980389310478 Jabatan Ta Yan Munisi Mer7 Ton II rai Q Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro, Alamat Asrama Yon Arhanudse-15 Jl Kesatrian Jatingaleh Semarang.

/ b. Wawancara ....

b. Wawancara dengan kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro Mayor Cpm Zimam Muhammad SH Nrp. 33115, dalam hal bagaimana penyelesaian perkara/tindak pidana Insubordinasi di tingkat Pomdam IV/Dip.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan sebagai bahan masukan Akademi bila diperlukan:



ODITURAT MILITER TINGKAT II  
ODITURAT MILITER II-10  
SEMARANG

SURAT - KETERANGAN  
Nomor : Sket/ 78 /VIII/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang menerangkan bahwa :

Nama : TRI WAHYUNINGSIH  
NIM/NIRM : 94.21.0008 / 95.6.01000.50120  
Fakultas : HUKUM  
Alamat : JL. KESATRIAN DALAM NO. A-2 SEMARANG

Bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijopranata : B.2.02/694/UKS.05/V/2000 tanggal 20 Mei 2000, yang bersangkutan telah melakukan penelitian di lingkungan Oditurat Militer II-10 Semarang mulai bulan Juni 2000 sampai dengan Agustus 2000.  
Lingkup penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

- Pengumpulan data/materi perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi.
- Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang dan para Oditur Militer dengan diberikan bimbingan dan penjelasan baik materi yang akan dibahas maupun masalah lain yang bersangkutan dengan judul skripsi " PENYELESAIAN PELAKU TINDAK PIDANA MILITER INSUBORDINASI DI OTMIL II-10 SEMARANG "

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi periksa.

Diberikan di : Semarang.  
Pada tanggal : 10 Agustus 2000

